PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

PENDALULUAN

PENAGIHAN

Arti Umum (Bahasa etimologi -KBBI)

Penagihan adalah suatu proses untuk: membuat, meminta, mengingatkan atau menuntut supaya seseorang membayar utang.

Atau:

Serangkaian perbuatan yang bertujuan agar pihak yang berutang membayar utangnya.

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAY PAKSA

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan [1] (oleh: a. Pejabat/b. Jurusita) agar [2] Penanggung Pajak [3] melunasi Utang pajak dan [4] biaya penagihan pajak dengan [5] menegur atau memperingatkan, [6] melaksanakan penagihan seketika dan [7] memberitahukan Surat sekaligus, Paksa, pencegahan, p melaksanakan penyitaan, pomelaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (UU.PPSP ps1 btr 9)

CHANG

PERDATA:

KEWAJIBAN SALAH SATU PIHAK (ORANG/BADAN) UNTUK (TIDAK) **MELAKUKAN SESUATU KEPADA** PIHAK LAIN

PAJAK

UTANG WAJIB PAJAK YANG HARUS DIBAYAR KEPADA NEGARA -> TIMBUL KARENA UNDANG-UNDANG (R.SOEMITRO ASAS DA

UTANG PAJAK

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(UU.PPSP ps. 1 btr 8)

OVANG PAJAK

MATERIL

(self assessment)

UTANG YANG TIMBUL (TATBESTAND)
KARENA UNDANG-UNDANG
SAJA.

TANPA HARUS ADA
PENETAPAN DARI APARAT
PAJAK

PENAGIHAN UTANG PAJAK? >

?

FORMIL

(official assessment)

UTANG TIMBUL KARENA ADANYA TAGIHAN/ PENETAPAN OLEH APARAT PAJAK

PENAGHAN
PAJAK
DENGAN
SURAY PAKSA
TORSA

BIAYA PENAGIHAN PAJAK

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

(UU.PPSP ps. 1 btr 13)

RRSR

SEJARAH SINGKAT

Official
Assessment
Warisan Kolonial ?

Utang pajak formil

- 1870 1942 tanpa melalui keputusan hakim (executorial titel) khusus untuk golongan Eropa berdasarkan Hukum Acara Perdata Eropa (Reglement op de Rechtsvordering).
- 1942-1957 dengan keputusan hakim untuk seluruh golongan (H.A.Perd.I – Herziene Indonesische Regelement – HIR)
- 1957-kini (kembali) tanpa keputusan Hakim
- 57→ 59 berdasarkan UUdarurat no. 27 tahun 1957
- 60→ 97 berdasarkan UU.no. 19 tahun 1959
- 98 > 00 berdasarkan UU. No. 19 tahun 1997
- 00 -> Kini berdasarkan UU. No. 19 tahun 2000

OBYEK (DASAR) PENAGIHAN PAJAK UU.KUP ps.18 (1) masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

PENANGGUNG PAJAK SUBYEK YANG DITAGIH PAJAK

- → ORANG PRIBADI
- → BADAN:
 - PENGURUS
 - ORANG YANG NYATA-NYATA MEMILKI WEWENANG DALAM BADAN
 - YANG MELIKWIDASI
- → AHLI WARIS (WARISAN BELUM TERBAGI)
- → WALI/ PENGAMPU (ANAK BELUM DEWASA DALAM PENGAMPUAN)
- → KUASA KHUSUS (DITUNJUK DJP)

KEGIATAN BELAJAR I
BEBERAPA TERMINOLOGI HUKUM DALAM UU.PPSP
DAN PELAKSANAAN DALAM PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA

1.1 PEJABAT:

MEN-KEU.R.I.
cq Ka.KPP/BC; Gubernur/
Walikota/Bupati cq
Kadin Pendapatan Daerah.

- Berwenang/kuasa untuk
- Mengangkat/ Memberhentikan Jurusita
- Menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;

Pejabat: berwenang menerbitkan:

- 2)Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 3)Surat Paksa;
- 4)Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
- 5) Surat Perintah Penyanderaan;
- 6) Surat Pencabutan Sita;
- 7) Pengumuman Lelang;
- 8) Surat Penentuan Harga Limit;
- 9)Pembatalan Lelang; dan
- 10)surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak."

1.2 JURUSITA

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. (UU.PPSP ps. 1 btr. 6)

SYARAT-SYARAT MENJADI JURUSITA PAJAK

- 1. BERIJAZAH SERENDAH-RENDAHNYA SMU ATAU YANG SEDERAJAT
- 2. PANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA PENGATUR MUDA (II/a)
 - 3. BERBADAN SEHAT
 - 4. LULUS DIKLAT JURUSITA PAJAK
- 5. JUJUR, BERTANGGUNG JAWAB, DAN PENUH PENGABDIAN

PEMBERHENTIAN JURUSITA PAJAK

- 1. MENINGGAL DUNIA
- 2. PENSIUN
- 3. ALIH TUGAS
- 4. LALAI ATAU TIDAK CAKAP
- 5. MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA
- 6. MELANGGAR SUMPAH ATAU JANJI JURUSITA PAJAK
- 7. SAKIT JASMANI / ROHANI TERUS MENERUS.

TUGAS JURUSITA PAJAK

uu.ppsp Ps. 5

a.melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; b.memberitahukan Surat Paksa c.melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan d.melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAAN JURUSITA

DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA JURUSITA:

- dilengkapi dengan kartu tanda pengenal
- harus (wajib) diperlihatkan kepada Penanggung Pajak. [5(2)]
- berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. [5(3)]
- dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain. [5(4)]

1.3 SURAT PAKSA

-Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. (UU.PPSP ps.1 btr 12)

> BERKEKUATAN /KEDUDUKAN SAMA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEPALA

DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA -SURAT PAKSA BARU SYAH APABILA KEPADA WAJIB PAJAK: -TELAH TEGURAN ATAU PERINGATAN ATAS STP, SKPKB/T, PEMBETULAN -KEB/BAND. YANG BELUM DILUNASI.

TEGURAN/ PERINGATAN DATA DIBERIKAN 7 (TUJUH) HARI SEBELUM JATUH TEMPO.

Surat Paksa harus memuat:

- Nama Wajib/ Penanggung Pajak
- Dasar penagihan Pajak
- Besarnya Utang Pajak
- Perintah untuk membayar

BENTUK SURAT PAKSA

Pasal 7 ayat (1) PPSP

Berkepala kata-kata

Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa

Mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Hakim Pengadilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

PARATE EKSEKUSI
(EKSEKUSI LANSUNG TANPA PUTUSAN HAKIM)

1.4 Eksekusi

- Karena mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan maka dapat langsung dilaksanakan EKSEKUSI bila PENANGGUNG PAJAK tidak memenuhi perintah yang ada dalam SURAT PAKSA
- Eksekusi berupa:
- Penyitaan harta Wajib/Penanggung Pajak
- 2. Pencegahan atau Penyanderaan

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (UU.PPSP ps.10)

- (1) Surat Paksa diberitahukan dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (lanj.1)

- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a.Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b.orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c.salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d.para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.2)

- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.3)

- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.4)

- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.5)

- (10)Pejabat yang diminta bantuan wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11)Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

TATACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA (lanj.6)

(12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa

- Catatan: menurut UU.KUP 2007. Dalam hal Wajib Pajak
- mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal SK.Keb. [25(7)]
- Dalam hal WP mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh satu bulan sejak tanggal Putusan Banding [25(5a)]

PENERBITAN SURAT PERINTAH PENYITAAN

setelah lewat waktu 2 dua kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan (UU PPSP ps. 11 jo 12 (1)

TUJUAN PENYITAAN: MEMUDAHKAN
PENJUALAN/ LELANG BARANG SITAAN
APABILA PENANGGUNG PAJAK
TETAP TIDAK MELUNASI MESKI
TELAH DIBERITAHU
TENTANG SURAT PAKSA

→ EKSEKUSI SURAT PAKSA BERKEPALA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. perintah untuk membayar; dan
- d. saat pelunasan pajak.

DITERBITKAN SEBELUM PENERBITAN SURAT PAKSA

Sekian Terima kasih